



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 11 /IV.01/HK/2018

TENTANG

ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2018, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**
- KESATU : Arah Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan Program Kerja Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2018, agar menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program Kerja dimaksud kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif, dengan Kode Rekening 4.02.4.02.01.45.05.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 2018
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Perwakilan BPK-RI Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /IV.01/HK/2018
TANGGAL : 2018

**ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah serta kegiatan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2018, adalah:

1. Pengawasan Umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan fokus:
 - a. Pembagian Urusan Pemerintahan, dengan sasaran:

Evaluasi Penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu berupa evaluasi P3D terhadap sub urusan pemerintahan yang dialihkan antar tingkatan pemerintahan dengan fokus sasaran penyerahan aset.
 - b. Kelembagaan Daerah, dengan sasaran:
 - 1) Pelaksanaan/tindaklanjut hasil evaluasi organisasi perangkat daerah; dan
 - 2) Evaluasi penjabaran uraian jabatan sesuai dengan Perkada SOTK.
 - c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan sasaran:
 - 1) Penerapan sistem terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - 2) Penempatan PNS dalam Jabatan Administrasi dan Pengawas;
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan bagi Kepala Daerah, DPRD, dan PNS; dan
 - 4) Pembinaan Jabatan Fungsional khususnya binaan Kementerian Dalam Negeri.
 - d. Keuangan Daerah, dengan sasaran:
 - 1) Penerapan sistem aplikasi *e-budgeting* dan sistem aplikasi *e-reporting*;
 - 2) Kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menunjang pendapat asli daerah;
 - 3) Kebijakan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
 - 4) Kebijakan transparansi pengadaan barang dan jasa; dan
 - 5) Kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Perubahan APBD dan pelaksanaannya.
 - e. Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran:
 - 1) Penerapan sistem aplikasi *e-planning*;
 - 2) Penyusunan/penetapan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah (PRJMD dan RKPD) dan rencana kerja perangkat daerah (Renstra PD dan Renja PD) tepat waktu;
 - 3) Konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
 - 4) Kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hasil reuiu APIP dan pelaksanaannya.
 - f. Pelayanan Publik Daerah, dengan sasaran:
 - 1) Informasi, standar dan maklumat pelayanan publik;
 - 2) Pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP);

- 3) Pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 4) Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- 5) Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

g. Kebijakan Daerah, dengan sasaran:

- 1) Pembentukan produk hukum daerah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan inovasi daerah guna peningkatan kinerja pemerintah daerah.

h. Pengawasan Lainnya, dengan sasaran:

- 1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keuangan desa;
- 2) Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi;
- 3) Verifikasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi daerah/anti korupsi; dan
- 4) Pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah.

2. Pengawasan teknis terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

a. Pemerintahan Daerah Provinsi

Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan provinsi bertujuan untuk mayakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus meliputi:

- 1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan sasaran:
 - a) Pendidikan menengah;
 - b) Pendidikan khusus;
 - c) Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
- 2) Urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan sasaran:
 - a) Peningkatan kesehatan ibu dan anak;
 - b) Peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran;
 - c) Penyelesaian permasalahan perguruan tinggi kesehatan milik pemerintah daerah yang akan ditutup pada tahun 2019.
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan sasaran:
 - a) pemenuhan kebutuhan air minum curah untuk sistem penyediaan air minum regional lintas kabupaten/kota;
 - b) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) regional lintas kabupaten/kota;
 - c) percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
 - d) percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
 - e) percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dengan sasaran:
 - a) peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi;
 - b) pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
 - c) penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
 - d) penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
 - a) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;
 - b) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d) penegakan Peraturan Daerah;
 - e) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - f) rencana penanggulangan bencana;
 - g) mitigasi/pencegahan bencana; dan
 - h) pemetaan rawan kebakaran.
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
 - a) percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - b) subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - c) Program Keluarga Harapan (PKH);
 - d) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - e) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN); dan
 - f) cakupan rumah tangga miskin dengan program-program sosial yang berbeda.
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan sasaran:
 - a) peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
 - b) penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah provinsi;
 - c) pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
 - d) pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel;
 - e) Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna); dan
 - f) penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK).
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan sasaran:
 - a) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi;
 - b) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan daerah lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - c) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - d) Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Provinsi; dan
 - e) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan sasaran:
 - a) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
 - b) stabilisasi harga bahan pangan;
 - c) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);

- d) penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi; dan
 - e) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan sasaran:
- a) penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat;
 - b) pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - c) percepatan persertifikasian tanah (PTSL).
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
- a) pelaksanaan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - b) pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mitigasi perubahan iklim untuk mendorong penurunan emisi GRK yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi GRK, kontribusi nasional perubahan iklim (*national determined contribution*) di tingkat provinsi, serta pelaksanaan adaptasi perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim;
 - c) pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - d) pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - e) melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi.
- 12) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
- a) penyediaan *database* kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - b) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak;
 - c) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
 - d) pelaksanaan pemantauan persediaan jumlah blangko E-KTP.
- 13) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
- a) penguatan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa;
 - b) mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
 - c) penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - d) pengawalan implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis.

- 14) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
 - a) peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*Additional Users*);
 - b) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - c) terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - d) pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
- 15) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan sasaran:
 - a) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b) pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional; dan
 - c) Pengujian kendaraan bermotor.
- 16) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan sasaran:
 - a) penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
 - b) penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 - c) pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
 - d) penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
 - e) peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 17) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 - b) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM dan penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
 - c) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - d) peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
 - e) pengawasan koperasi.
- 18) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran:
 - a) Penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b) Pemanfaatan system informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
 - c) *Standard Operating Prosedure* (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
- 19) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan sasaran:
 - a) Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di provinsi;
 - b) Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di provinsi.
- 20) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan sasaran:
 - a) penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
 - b) penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 - c) pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral; dan

- d) pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral.
- 21) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan sasaran:
- pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
 - penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
 - pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
- 22) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan sasaran:
- pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - revitalisasi museum;
 - revitalisasi taman budaya; dan
 - fasilitasi komunitas budaya.
- 23) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan sasaran:
- literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB;
 - pelayanan perpustakaan;
 - pembinaan perpustakaan;
 - promosi/pemasyarakatan gemar membaca; dan
 - pelestarian karya cetak dan karya rekam.
- 24) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran:
- penerapan *e-government*;
 - penerapan *open government*; dan
 - pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip.
- 25) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan sasaran:
- penetapan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
 - target pencadangan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - perizinan usaha perikanan tangkap;
 - pendataan kapal perikanan;
 - pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - perizinan unit pengolahan ikan.
- 26) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan sasaran:
- pengembangan destinasi pariwisata;
 - pengembangan pemasaran pariwisata;
 - pengembangan industri pariwisata;
 - pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
 - pengembangan Ekonomi Kreatif.
- 27) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
- penataan prasarana pertanian;
 - optimalisasi lahan;
 - pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dan 1 (satu) Daerah provinsi, pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
 - pengawasan peredaran sarana pertanian, penataan prasarana pertanian.
- 28) Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan sasaran:
- penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kehutanan tingkat Provinsi sebagai pedoman dan arah bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota masyarakat, pelaku usaha, lembaga dalam penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien;

- b) pemantapan kawasan hutan guna mendukung program pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 termasuk terkait penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan;
 - c) pembinaan dan evaluasi pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, terhadap pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, dan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
 - d) pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya sehingga fungsi hutan tercapai secara optimal dan berkelanjutan;
 - e) peningkatan akses masyarakat setempat dalam mengelola kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan serta dinamika sosial budaya melalui Perhutanan Sosial dengan cara 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan; dan
 - f) pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, terutama pada daerah yang masuk dalam DAS prioritas dan rawan bencana.
- 29) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan sasaran:
- a) optimalisasi pengawasan pengelolaan mineral dan batubara melalui dukungan operasionalisasi dan penguatan koordinasi antara perangkat daerah yang membidangi urusan ESDM dengan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan;
 - b) penguatan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui penyediaan data yang akurat dalam rangka percepatan peningkatan rasio elektrifikasi;
 - c) pelaksanaan kebijakan penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik;
 - d) Rekomendasi subsidi listrik tepat sasaran; dan
 - e) penyediaan dan pemutakhiran database perizinan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 30) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan sasaran:
- a) perijinan dan pendaftaran perusahaan;
 - b) sarana distribusi perdagangan;
 - c) stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - d) pengembangan ekspor; dan
 - e) standarisasi dan perlindungan konsumen.
- 31) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
- a) perencanaan pembangunan industri;
 - b) perizinan;
 - c) sistem informasi industri Provinsi;
 - d) percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri;
 - e) pengembangan teknologi.
- 32) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan sasaran:
- a) fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
 - b) fasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;

- c) penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya;
 - d) pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
 - e) kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.
- 33) Urusan Pemerintahan Umum, dengan sasaran:
- a) penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
 - b) peningkatan peran parpol dan ormas serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
 - c) pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; dan
 - d) peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 11 /IV.01/HK/2018
 TANGGAL : 2 - 1 - 2018

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APFP	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2018												Keterangan	
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mel	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des		
I	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DPRD														A. Itjen Kemendagri B. Kem Pendidikan & Kebudayaan C. Kem Kesehatan D. Kem Koperasi dan UMKM E. Kem Pertanian F. Kem Perindustrian G. Itjen Kem Kelaut dan Perikan H. Itjen Kem Ketenagakerjaan I. Itjen Kem Desa, PDT & Trans J. Itjen Kem PUPR K. Badan Sandi & Siter Negara L. Badan Koordinasi & Pen Modal M. Itjen Kem Riset Tek & Dikti
	1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			X1.1											
	2. Biro Hukum			X3.2				X3							
	3. Biro Organisasi									X2.3					
	4. Biro Perekonomian					X2.3									
	5. Biro Administrasi Pembangunan							X1.3		X4		X1.3			
	6. Biro Kesejahteraan Sosial				X1.3							X1.3			
	7. Biro Umum			X3.1							X3				
	8. Biro Perlengkapan										X4.1				
	9. Biro Humas dan Protokol								X3.3						
	10. Sekretariat DPRD					X2.2				X2.2					
II	INSPEKTORAT, BADAN DAN LEMBAGA TEKNIS														N. Itjen Kem Sosial O. Itjen Kem Pariwisata P. Kem Perdagangan Q. Kem PPA R. Kem Agraria & Tata Ruang S. Kem Pemuda & Olahraga X. Inspektorat Provinsi Y. BPKP
	1. Inspektorat Provinsi														
	2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)			X1.3							X1.3				
	3. Badan Keuangan Daerah					X3.2								X3.2	
	4. Badan Pendapatan Daerah											X4			
	5. Badan Kepegawaian Daerah							X3.2				X3.2			
	6. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah											X2.2			
	7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah									X4					
	8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah									X4					
	9. Badan Penghubung											X2.4			
	10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								X1.2						
	11. Satuan Polisi Pamong Praja					X3.1						X3.1			
	12. Rumah Sakit Abdul Moeloek							X1.2				X1.2			
	13. Rumah Sakit Jiwa							X1.3				X1.3			

V	KABUPATEN / KOTA	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2018											Keterangan		
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov		Des	
	1. Kota Bandar Lampung								X2.1.2.3						
	2. Kota Metro									X3.1.2.3					
	3. Kabupaten Lampung Selatan								X2.1.2.3						
	4. Kabupaten Lampung Timur								X2.1.2.3						
	5. Kabupaten Lampung Tengah					X1.1.2.3									
	6. Kabupaten Lampung Utara							X3.1.2.3							
	7. Kabupaten Mesuji								X2.1.2.3						
	8. Kabupaten Lampung Barat					X4.1.2.3									
	9. Kabupaten Tanggamus							X4.1.2.3							
	10. Kabupaten Pringsewu							X1.1.2.3							
	11. Kabupaten Tulang Bawang Barat										X3.1.2.3				
	12. Kabupaten Tulang Bawang				X4.1.2.3										
	13. Kabupaten Pesawaran				X1.1.2.3										
	14. Kabupaten Way Kanan									X1.1.2.3					
	15. Kabupaten Pesisir Barat								X3.1.2.3						

GUBERNUR LAMPUNG,

 RIDHO FICARDO